

**TRANSPARANSI BIAYA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI
RIAU DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014
(Studi Kasus : Partai Persatuan Pembangunan)**

Rio Sahera

Email : riosahera@gmail.com

Pembimbing : Drs. M.Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Keberhasilan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pemilu 2014 silam, tentunya tidak terlepas dari salah satu pendukung utama dalam pemilihan umum, yakni kampanye, kampanye dalam pemilu mengharuskan setiap calon ataupun Partai Politik mengeluarkan *budget* (anggaran). Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui transparansi biaya kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir dari Partai Persatuan Pembangunan, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada calon anggota DPRD Provinsi Riau, DPW PPP Provinsi Riau dan lembaga yang terkait Seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Pemilu di Provinsi Riau, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pertama wawancara yang bersifat mendalam (*in-depth interview*) Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisi garis besar tentang pokok yang akan dipertanyakan, kedua dokumentasi teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto atau benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai transparansi biaya kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir dari Partai Persatuan Pembangunan belum transparansi dalam faktor biaya pembelian perahu, biaya survei elektabilitas dan konsultan, biaya kampanye terbuka dan tertutup, biaya saksi di Tempat Pemungutan Suara, biaya kemeja, kaos, jaket kampanye, dan atribut kampanye lainnya, dan biaya operasional tim sukses dan biaya lainnya. Hambatan yang ditemui yaitu: a) Pelaporan biaya kampanye hanya sebatas persyaratan administratif, b) Calon anggota DPRD jarang membuat laporan biaya kampanye, c) Kurangnya sosialisasi tentang laporan biaya kampanye.

Kata kunci : Transparansi, Biaya Kampanye, Partai Persatuan Pembangunan.

**TRANSPARANSI BIAYA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI
RIAU DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014
(Studi Kasus : Partai Persatuan Pembangunan)**

Rio Sahera

Email : riosahera@gmail.com

Pembimbing : Drs. M.Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The success of the United Development Party (PPP) in the 2014 election, certainly not apart from one of the main supporters in the general election, namely campaign, election campaign requires every candidate or political party to spend budget. The purpose of this research is to know the transparency of campaign cost of candidate member of Regional Representative Council of Riau Province of Electoral District of Rokan Hilir from United Development Party, and to know the obstacle faced.

The type of research used is qualitative research method. The location of this research is conducted on candidate member of Provincial DPRD Riau, DPW PPP Riau Province and related institution Like General Election Commission (KPU) and Election Supervisory Board (BAWASLU) in Election in Riau Province, data collecting technique is done by first in depth interview (in-depth interview) In this interview the researcher uses an interview guide which contains an outline of the subject matter to be questioned, both documentation of this technique is done by using written documents, drawings, photographs or other objects related to the aspects studied. The results of this study indicate that the transparency of campaign costs of candidates for members of the Riau Provincial People's Representative Council. The Electoral District of Rokan Hilir Regency of the United Development Party has not been transparent in the cost factors of boat purchases, elektabilitas survey fees and consultants, open and closed campaign expenses, Voice, shirt fees, t-shirts, campaign jackets, and other campaign attributes, and successful team operational costs and other costs. Obstacles encountered are: a) Reporting of campaign costs is only limited to administrative requirements, b) Prospective members of parliament rarely make reports on campaign costs, c) Lack of socialization of campaign cost reports. Words:

Transparency, Campaign Costs, United Development Party.

A. PENDAHULUAN

Peserta pemilu itu meliputi partai politik (yang mengajukan calon anggota legislatif), calon anggota legislatif (yang berkompetisi memperebutkan kursi parlemen), dan calon pejabat eksekutif (yang memperebutkan kursi presiden, gubernur atau jabatan calon anggota DPRD/kota lainnya). Mereka adalah aktor utama pemilu, yang bersama timnya, merancang, menyiapkan dan melaksanakan kampanye demi meyakinkan pemilih. Semakin banyak pemilih yang harus dijangkau maka semakin intensif dan masif kampanye dilakukan, dan itu berarti semakin banyak dana yang diperlukan

Kampanye menjadi salah satu bagian terpenting dalam siklus pemilihan umum karena menjadi momentum bagi kontestan dalam pemilu untuk menggalang dukungan politik pemilih, sehingga pada umumnya berkaitan secara langsung atau mempengaruhi tingkat keterpilihan kandidat atau partai politik peserta pemilu. Kekuatan dan kualitas kampanye Partai Politik peserta Pemilu sangat dipengaruhi oleh kemampuan Partai Politik dalam menggalang dan mengelola biaya kampanye.

Pemilihan Umum 2014 Rokan Hilir termasuk dalam Daerah Pemilihan 4 di Provinsi Riau yang mendapatkan 7 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau.

Persoalan mengenai keuangan untuk biaya kampanye ini, kemudian yang menjadi berbuah kasus-kasus pelanggaran hukum terutama yang berkaitan dengan korupsi, politik uang, jual-beli suara, penyalahgunaan

wewenang dan kekuasaan, serta kasus-kasus lainnya.

Persoalan klasik yang selalu muncul berkaitan dengan keuangan terutama biaya kampanye adalah laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Sebenarnya, inti dari adanya laporan adalah agar rakyat sebagai pemilih yang memiliki hak menentukan pilihannya dapat memilih dengan rasional dan dapat mengetahui seluk beluk pembiayaan kegiatan kampanye dari kandidat dan partai politik yang akan diberikan mandat olehnya kelak. Oleh karena itu, laporan keuangan itu dibuat untuk memenuhi hak rakyat mendapatkan pengetahuan sebelum rakyat memberikan pilihan.

Isu transparansi mengemuka dan mempengaruhi konsensus global tentang pentingnya pengaturan biaya kampanye. Tuntutan transparansi biaya kampanye didasari atas 3 tujuan: (1) menghindari manipulasi dana publik untuk membiayai kampanye. (2) Mendorong terselenggaranya kompetisi yang fair dengan mengupayakan terwujudnya kesempatan yang sama antar kandidat, (3) Menghindari tunduknya pemenang pemilu kepada kepentingan donator (Surbakti, 2008: 95).

Biaya kampanye itu sendiri dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus biaya kampanye pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik. Pembukuan biaya kampanye dimulai sejak tiga (3) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup satu minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan Biaya survei elektabilitas dan konsultan

pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Pemberian sumbangan tersebut harus mencantumkan identitas yang jelas. Sumbangan yang melebihi ketentuan diatas tidak boleh digunakan. Peserta pemilu juga dikenakan kewajiban untuk melaporkan kepada KPU dan menyerahkan kelebihannya kepada kas negara. Pengembalian itu mesti dikembalikan paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir.

Banyak kalangan meragukan efektifitas pengaturan ini dalam kerangka mendorong terbangunnya sistem kompetisi dalam pemilu yang fair. Hendaknya setiap peraturan-peraturan yang dibuat dapat di jalankan dengan sebaik-baiknya ada perkembangan yang signifikan dalam proses penegakan hukum terkait dengan pengaturan tentang biaya kampanye dalam pemilu.

Biaya kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Biaya kampanye terbuka dan tertutup Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014. Sedangkan tahapan dan jadwal pelaksanaannya diatur pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014. Dalam lampiran KPU Nomor 23 tahun 2014 disebut bahwa tahapan program dan jadwal pelaksanaan kampanye.

Hal tersebut kiranya sangat menarik untuk didalami. Sejauh mana *ius constitutum* tentang pengaturan biaya kampanye pemilu telah mampu mengakomodasi prinsip-prinsip ideal dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitasnya sehingga mampu mendukung tercapainya pemilu yang

fair dan berintegritas. Dalam konteks pengaturan biaya kampanye, ada dua asas yang biasanya mendasari pengaturan biaya kampanye pemilihan umum, yaitu transparansi dan keadilan.

Pengaturan biaya kampanye di Indonesia dilakukan untuk mewujudkan asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana tertulis dalam UUD 1945. Asas jujur menjadi landasan dalam menerapkan asas transparansi biaya kampanye, dimana dalam Undang-Undang Pemilu diatur mekanisme Biaya kampanye terbuka dan tertutup yang meliputi aspek penerimaan dan Biaya survei elektabilitas dan konsultan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah transparansi biaya kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir dari Partai Persatuan Pembangunan?

B. KERANGKA TEORI

1. Transparansi

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (Tanjung, 2013:11).

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Istilah ini adalah perpanjangan metafor

dari arti yang digunakan di dalam ilmu Fisika: sebuah objek transparan adalah objek yang bisa dilihat tembus.

Esensi dari transparansi adalah pada proses pembuatan kebijakan sehingga transparansi dapat meningkatkan rasionalitas keputusan. Hal ini karena transparansi memberi kesempatan kepada beragam pihak untuk memberi masukan kepada pembuat kebijakan (Sutedi, 2014: 80).

2. Biaya Kampanye Calon Anggota DPRD

Untuk lebih jelasnya berikut ini disampaikan penjelasan ongkos politik yang ditanggung oleh Negara dan pasangan calon anggota DPRD sebagai konsekuensi dari penerapan sistem pemilihan langsung.

a. Biaya Pembelian Partai

Sudah menjadi keharusan bagi calon anggota DPRD yang akan maju melalui partai politik harus menyiapkan mahar sebagai syarat dan persetujuan untuk mempergunakan partai politik. Hal ini sudah menjadi harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jika calon calon anggota DPRD berhasil menggandeng partai besar yang mempunyai kursi di DPRD melebihi jumlah kursi minimal sebagai syarat pencalonan, maka dukungan partai pengusung untuk memperoleh tiket sebagai kontestan pemilihan calon anggota DPRD cukup dari 1 (satu) partai politik saja.

b. Biaya kampanye terbuka dan tertutup

Untuk meningkatkan elektabilitas pasangan calon kepala daerah, KPU memberikan kesempatan kepada setiap pasangan calon untuk

melakukan kampanye, baik kampanye tertutup ataupun kampanye terbuka. Kampanye terbuka dilakukan di tempat-tempat umum yang terbuka, sedangkan kampanye tertutup dilakukan di gedung-gedung yang tertutup. Selain bermanfaat untuk meningkatkan elektabilitas, kampanye ini lebih kepada untuk menunjukkan (show) kepada masyarakat dan pesaing lainnya bahwa pasangan calon tersebut telah mempunyai dukungan masa yang cukup besar.

Indikator utama keberhasilan pelaksanaan kampanye tertutup dan terbuka ini, adalah jika penyelenggaraan kampanye mampu menghadirkan massa sebanyak mungkin. Semakin besar jumlah massa yang hadir maka akan semakin memberikan citra positif bagi pasangan calon yang melaksanakan kampanye. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit massa yang hadir, maka tentunya hal tersebut akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pasangan calon kepala daerah. (Hollyson dan Sundari, 2015: 73).

c. Biaya saksi di Tempat Pemungutan Suara

Hasil kerja keras selama kegiatan kampanye yang menghabiskan banyak biaya, sangat ditentukan pada saat pengawalan perhitungan suara. Karena salah satu titik rawan terjadinya kecurangan adalah pada saat perhitungan suara. Jangan sampai ada suara yang raib pada saat perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk mengantisipasinya, pasangan calon kepala daerah selalu menempatkan saksi-saksi di setiap TPS. Penempatan saksi di setiap TPS tentunya tidak gratis. Pasangan calon harus mengeluarkan uang lelah untuk

setiap saksi. Jumlahnya bervariasi berkisar antara Rp50.000 sampai dengan Rp.100.000.

d. Biaya Kemeja, Kaos, Jaket Kampanye, dan Atribut Kampanye Lainnya

Untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas calon kepala daerah maka salah satu upaya tradisional yang sering dilakukan adalah dengan cara memasang baliho, spanduk, poster, dan lain sebagainya. Penggunaan baliho dan spanduk ini sudah menjadi keharusan bagi setiap pasangan calon kepala daerah. Penggunaan baliho dan spanduk disebutkan sebagai cara tradisional, karena hampir tidak pernah kita temukan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah sepi dengan baliho dan spanduk maupun poster pasangan calon kepala daerah.

e. Biaya operasional tim sukses dan biaya lainnya

Untuk relawan relatif tidak memerlukan biaya yang relatif besar. Sesuai dengan namanya adalah relawan. Relawan lebih merupakan simpatisan yang bergerak secara mandiri untuk mendukung dan memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah. Relawan biasanya membutuhkan biaya untuk pembuatan dan operasional posko, konsumsi dan operasional lapangan. Sumber biaya operasional kegiatan relawan ini dapat bersumber dari pasangan calon ataupun dana mandiri yang dikumpulkan sendiri oleh para relawan. (Hollyson dan Sundari, 2015: 79).

Sumbangan biaya kampanye pasangan calon sering tidak transparan dan hasil auditnya terutama sumbangan perorangan maupun perusahaan tidak diumumkan kepadamasyarakat luas.

Ada sumbangan peroranganyang apabila dikonfirmasi kepada yang bersangkutan akan janggal, mengingat kehidupan ekonominya relatif minim. Demikian pula beberapa perusahaan yang memberi sumbangan tidak jelas kedudukan perusahaan itu (Agustino, 2009: 124).

Alokasi biaya untuk pengadaan dan pemasangan atribut kampanye sudah menjadi salah satu pos anggaran yang harus disiapkan oleh pasangan calon calon anggota DPRD. Besarnya anggaran yang harus dialokasikan untuk pengadaan dan pemasangan atribut kampanye tergantung kepada jenis, kuantitas dan kualitas atribut kampanye yang akan digunakan. Alokasi biaya untuk atribut kampanye yang paling besar biasanya untuk pembuatan dan pemasangan spanduk, baliho, kalender, kaus dan lain sebagainya. Kemudian menyusul anggaran untuk pembuatan kemeja dan jaket kampanye. Sedangkan untuk penggunaan stiker, gantungan kunci, topi dan lain-lain menggunakan anggaran yang relatif lebih kecil. Tetapi penggunaan semua atribut kampanye ini juga tergantung kepada selera pasangan calon dan tim sukses (Hollyson, 2015: 56).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada calon anggota DPRD Provinsi Riau, DPW PPP Provinsi Riau dan lembaga yang terkait Seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Pemilu di Provinsi Riau, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pertama

wawancara yang bersifat mendalam (*in-depth interview*) Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisi garis besar tentang pokok yang akan dipertanyakan, kedua dokumentasi teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto atau benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

D. HASIL PENELITIAN

1. Transparansi Biaya Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir Dari Partai Persatuan Pembangunan.

a. Biaya Pembelian Partai

Uang perahu ini sulit untuk dibuktikan, tetapi praktiknya sudah menjadi rahasia umum, rahasia semua orang bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemilihan calon anggota DPRD harus ada uang perahu. Kalau tidak ada, besar kemungkinan calon calon anggota DPRD yang bersangkutan tidak akan dapat perahu untuk ikut serta pada pesta demokrasi pemilihan calon anggota DPRD. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, besar kecilnya biaya perahu dipengaruhi oleh banyak faktor.

Meskipun calon pasangan calon anggota DPRD merupakan kader ataupun pengurus partai politik, tetapi hal tersebut belum menjadi jaminan untuk menggunakan partainya sebagai perahu untuk maju bertarung dalam pemilihan calon anggota DPRD. Sebut saja misalnya Indra J Piliang yang merupakan pengurus pusat Partai

Golkar, tetapi Indra tidak bisa mempergunakan perahu Partai Golkar untuk maju Pilkada Walikota Pariaman yang digelar pada 4 September 2013. Walaupun akhirnya Indra bisa ikut pemilihan melalui jalur independen. Kemungkinan penyebab gagalnya Indra menggunakan partai disebabkan salah satu di antara keempat faktor di atas. (Hollyson dan Sundari, 2015: 68).

Partai ada menerima sumbangan dana dari anggota keluarga dalam jumlah yang bervariasi namun tidak dibuatkan laporan penerimaannya pada partai.

Pernyataan tersebut membuktikan kekuatan penerimaan dana dan Biaya kampanye terbuka dan tertutup untuk setiap peserta Pemilu hanya sebatas persyaratan administrasi saja tidak ada kekuatan justifikasi dari hasil pelaporan ini diutamakan hanya kepatuhan terhadap tahapan-tahapan saja, padahal dalam informasi penulis dari hasil Laporan Atas Prosedur yang disepakati pada laporan penerimaan dan Biaya survei elektabilitas dan konsultan PPP Provinsi Riau banyak terdapat kekurangan arsip yang dibutuhkan seperti pada berikut ini :

Pada bagian A. UMUM A.2 a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan Biaya survei elektabilitas dan konsultan dengan cara:

1. Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam Rekening Koran Rekening Khusus Biaya kampanye (RKDK) (yang mencakup penerimaan dan Biaya survei elektabilitas dan konsultan).
2. Apabila 25% dari keseluruhan transaksi

menghasilkan angka kurang dari 15 (lima belas) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 15 (lima belas) transaksi.

3. Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan Biaya survei elektabilitas dan konsultan yang tercantum dalam Laporan Biaya kampanye (LADK) & Rekening kusus Biaya kampanye (RKDK) kurang dari 15 (lima belas), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi

Informasi/keterangan :

Pada bagian B. Menelusuri transaksi tersebut ke Laporan Penerimaan dan Biaya survei elektabilitas dan konsultan (LPPDK) untuk menentukan tercatat tidaknya Transaksi tersebut dalam Laporan Penerimaan dan Biaya survei elektabilitas dan konsultan (LPPDK)

2. Biaya survei elektabilitas dan konsultan

Survei elektabilitas calon sudah menjadi suatu tren dalam setiap pemilihan calon anggota DPRD. Survei dilakukan untuk mengetahui tingkat kepopuleran calon di mata masyarakat sehingga dengan hasil survei tersebut bisa dikalkulasikan peluang calon untuk terpilih. Dengan berpedoman kepada hasil survei dapat diputuskan apakah sang calon layak atau tidak untuk dijagokan bertarung maju dalam pemilihan calon anggota DPRD secara langsung..

Pelaksanaan survei biasanya dilakukan tidak hanya sekali, tetapi

dilaksanakan berulang-ulang sampai mendekati saat penyelenggaraan pemilihan. Semakin sering dilakukan survei, maka semakin sering dapat dilakukan evaluasi. Dengan demikian dapat dirumuskan strategi-strategi yang tepat untuk memenangkan pemilihan.

Sedangkan ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon untuk biaya survei ini tergantung kepada kuantitas survei dan lembaga yang melaksanakan survei. Jika seandainya 1 (satu) kali survei menghabiskan biaya sekitar 200 juta rupiah, tentunya kita dapat menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan survei yang dilakukan berulang-ulang. Walaupun di sisi lain sah-sah saja jika ada calon calon anggota DPRD yang tidak melakukan survei.

3. Biaya kampanye terbuka dan tertutup

Untuk meningkatkan elektabilitas pasangan calon kepala daerah, KPUD memberikan kesempatan kepada setiap pasangan calon untuk melakukan kampanye, baik kampanye tertutup ataupun kampanye terbuka. Kampanye terbuka dilakukan di tempat-tempat umum yang terbuka, sedangkan kampanye tertutup dilakukan di gedung-gedung yang tertutup. Selain bermanfaat untuk meningkatkan elektabilitas, kampanye ini lebih kepada untuk menunjukkan (show) kepada masyarakat dan pesaing lainnya bahwa pasangan calon tersebut telah mempunyai dukungan masa yang cukup besar.

4. Biaya saksi di Tempat Pemungutan Suara

Hasil kerja keras selama kegiatan kampanye yang menghabiskan banyak biaya, sangat ditentukan pada saat pengawalan perhitungan suara. Karena salah satu titik rawan terjadinya kecurangan adalah pada saat perhitungan suara. Jangan sampai ada suara yang raib pada saat perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk mengantisipasinya, pasangan calon kepala daerah selalu menempatkan saksi-saksi di setiap TPS. Penempatan saksi di setiap TPS tentunya tidak gratis. Pasangan calon harus mengeluarkan uang lelah untuk setiap saksi. Jumlahnya bervariasi berkisar antara Rp50.000 sampai dengan Rp.100.000.

JKemudian untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati Garut pada tahun 2009 yang dimenangi oleh calon independen Aceng Fikri terdapat 5.082 TPS. Jika 1 (satu) orang saksi di setiap TPS diberi uang lelah sebesar Rp50.000, maka setiap pasangan calon harus merogoh kocek sebesar Rp254.100.000. Jika uang lelah saksi diberikan sebesar Rp.100.000, maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp.508.200.000.

5. Biaya kemeja, kaos, jaket kampanye, dan atribut kampanye lainnya

Untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas calon kepala daerah maka salah satu upaya tradisional yang sering dilakukan adalah dengan cara memasang baliho, spanduk, poster, dan lain sebagainya. Penggunaan baliho dan spanduk ini sudah menjadi keharusan bagi setiap pasangan calon kepala

daerah. Penggunaan baliho dan spanduk disebutkan sebagai cara tradisional, karena hampir tidak pernah kita temukan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah sepi dengan baliho dan spanduk maupun poster pasangan calon kepala daerah.

Dengan canggihnya teknologi sekarang, maka biaya pembuatan baliho dan spanduk menjadi semakin murah. Cetak digital lebih diminati daripada pembuatan yang dilakukan secara manual. Jika kita asumsikan pembuatan baliho dengan ukuran 3M X 2M adalah Rp150.000 dengan asumsi harga 1 M adalah Rp25.000. biaya pemasangan peralatan dan upah diasumsikan Rp100.000. Maka biaya yang dikeluarkan adalah Rp.250.000 untuk 1 buah baliho yang sudah terpasang di tempat-tempat yang telah ditentukan. Jika satu pasangan calon pasangan Gubernur/Wakil Gubernur membutuhkan 200 buah baliho yang disebar di seluruh provinsi, maka biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp.50.000.000.

Demikian juga dengan penggunaan spanduk. Biaya spanduk dengan ukuran 4M X 1M sekitar Rp100.000. Dengan asumsi harga per meternya sebesar Rp25.000. Biaya pemasangan spanduk relatif lebih murah dari baliho. Jika harga pemasangan 1 spanduk adalah Rp.50.000 maka pemasangan 1.000 buah spanduk untuk pilkada Gubernur menghabiskan biaya sebesar Rp.50.000.000. Jika biaya pemasangan baliho dan spanduk kita gabungkan berdasarkan rincian yang telah disampaikan di atas, maka biaya yang dibutuhkan berkisar pada angka Rp.100.000.000. Sedangkan untuk

biaya pemilihan pasangan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota tinggal menyesuaikan jumlah baliho dan spanduk yang akan dibuat.

Jumlah nominal di atas tidak mutlak, karena bisa saja biaya pemasangan spanduk dan baliho bisa relatif murah karena dilakukan oleh tim relawan ataupun alasan lainnya. Dengan demikian otomatis biayanya akan lebih murah. Atau bisa juga jumlah spanduk dan baliho yang dibutuhkan melebihi seperti yang telah diuraikan.

Kewajiban merima Laporan Penerimaan Biaya survei elektabilitas dan konsultan memang menjadi kewajiban KPU yang telah diamanahkan Undang-undang, secara proseduralpun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau juga telah menerima Laporan tersebut terlihat dari bukti Tanda Terima LPPDK Peserta Pemilihan Umum Partai Persatuan Pembangunan yang diterima pada Hari Kamis, 24 April 2014 Waktu pukul 15:15 Wib. Semua berkas yang diterima sesuai dengan apa yang dibutuhkan karena langsung diberikan oleh Lembaga Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum seperti mana yang telah disampaikan oleh Bapak Nirson S.Sos selaku Ketua Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Kantor Akuntan Publik.

Masih buruknya kualitas pelaporan dari Partai Politik masih belum menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas biaya kampanye Pemilu 2014 di sisi public. Di sisi yang lain, Partai Politik masih enggan untuk terbuka 100 persen kepada public yang mengindikasikan biaya kampanye yang dilaporkan masih jauh dari upaya membangun citra baik di mata publik.

Kesan tidak transparan terutama terkait identitas penyumbang dapat terkena sanksi.

6. Biaya operasional tim sukses dan biaya lainnya

Untuk relawan relatif tidak memerlukan biaya yang relatif besar. Sesuai dengan namanya adalah relawan. Relawan lebih merupakan simpatisan yang bergerak secara mandiri untuk mendukung dan memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah. Relawan biasanya membutuhkan biaya untuk pembuatan dan operasional posko, konsumsi dan operasional lapangan. Sumber biaya operasional kegiatan relawan ini dapat bersumber dari pasangan calon ataupun dana mandiri yang dikumpulkan sendiri oleh para relawan. (Hollyson dan Sundari, 2015: 79).

Berbeda dengan relawan, tim sukses lebih mengandalkan dana yang berasal dari pasangan calon atau dana yang telah dikumpulkan dari donatur pendukung pasangan calon kepala daerah untuk operasionalnya.

Lazimnya pada setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, tim sukses sering memberikan paket-paket bantuan kepada masyarakat yang dikemas dalam berbagai kegiatan. Bantuan yang diberikan biasanya dalam bentuk paket sembako, seperti beras dan minyak goreng, dan lain sebagainya.

Untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pasangan calon kepala daerah untuk paket sembako ini tentunya agak sulit karena biaya yang dikeluarkan tergantung jenis dan isi paket sembakonya, kemudian jumlah paket, dan tentunya yang harus diperhatikan

juga adalah harga sembako di daerah pemilihan.

Tidak semua pasangan calon kepala daerah yang memberikan paket-paket sembako dalam kegiatan kampanye terselubungnya. Oleh karena itu tidak dilakukan kalkulasi biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan paket sembako sebagai *hidden* kampanye.

Bawaslu provinsi riau sendiripun memiliki pandangan yang sangat kuat terhadap permasalahan penerimaan dan Biaya survei elektabilitas dan konsultan ini, sebab pembengkakan biaya kampanye yang terlalu besar akan menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi dilingkungan pemerintahan itu sendiri, tentunya jika dari awal proses Transparansi Pelaporan, Penerimaan dan Biaya survei elektabilitas dan konsultan ini sudah baik tentunya proses demokrasi yang jujur dan adil itu akan tercapai.

A. Hambatan Transparansi Biaya Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir dari Partai Persatuan Pembangunan

Adapun faktor yang menjadi hambatan mengenai transparansi Biaya Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir, yaitu:

1. Pelaporan biaya kampanye hanya sebatas persyaratan administratif

Keraguan yang selama ini muncul di berbagai kalangan mengenai efektifitas pengaturan biaya kampanye ini dalam kerangka mendorong

kompetisi pemilu yang fair akhirnya terbukti, pelaporan yang diharapkan undang-undang untuk menjaga sportifitas dan keterbukaan dari masing-masing peserta pemilu masih jauh dari harapan, hal ini penulis temukan dalam wawancara khusus dengan Sekretaris LP2 DPW PPP Provinsi Riau, bahwasanya laporan yang diberikan hanya sebatas pelengkap administrasi peserta pemilu itu sendiri.

E. KESIMPULAN

1. Mengenai transparansi biaya kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir dari Partai Persatuan Pembangunan belum transparansi dalam faktor biaya pembelian perahu, biaya survei elektabilitas dan konsultan, biaya kampanye terbuka dan tertutup, biaya saksi di Tempat Pemungutan Suara, biaya kemeja, kaos, jaket kampanye, dan atribut kampanye lainnya, dan biaya operasional tim sukses dan biaya lainnya.
2. Hambatan mengenai transparansi biaya kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir dari Partai Persatuan Pembangunan yaitu:
 - b. Pelaporan biaya kampanye hanya sebatas persyaratan administratif
 - c. Calon anggota DPRD jarang membuat laporan biaya kampanye

d. Kurangnya sosialisasi tentang laporan biaya kampanye

kecurangan Penerimaan dan Biaya survei elektabilitas dan konsultan ini.

F. SARAN

1. Kandidat Partai Politik untuk menyertakan laporan catatan sumbangan yang pengeluaran ke KPU dan dipublikasi lewat website KPU atau website kandidat atau sarana lain yang dapat dijangkau oleh public.
2. KPU seharusnya menjadikan Momentum pelaporan periodik 3 bulanan biaya kampanye partai sebagai upaya untuk menguji aspek kepatuhan peserta pemilu.
3. KPU untuk secara tegas meminta partai politik memperbaiki laporan awal biaya kampanye dan disertai kelengkapan laporan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Termasuk Mengenai Sumbangan dari pihak luar yang harus dilampirkan identitasnya.
4. KPU harus rutin memberikan penyuluhan mengenai Pelaporan Penerimaan Biaya kampanye ini kepada Partai Politik Peserta Pemilu
5. Partai Persatuan Pembangun harus lebih memperhatikan tata kelola kepartaiannya untuk meningkatkan kualitas SDM Kader untuk menangani Biaya kampanye terbuka dan tertutup tidak hanya berfokus pada kemenangan saja.
6. Bawaslu membuka kerja sama kepada lembaga independen untuk membongkar kasus

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. M, Sunanto, Masykurudin Hafidz. 2015. *Menguak Dana Kampanye Dalam Pemilu Legislatif 2014, Temuan Pemantauan di Tiga Provinsi Kalimantan Selatan, Lampung dan Maluku*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Cetakan Pertama. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Djama'an, S. & Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik, Pembelajaran Politik Pemilu Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hery. 2011. *Teori Akuntansi*.Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.
- Hollyson, Rahmat & Sri Sundari. 2015. *Pilkada Penuh Euforia Miskin Makna*. Jakarta: Bastari Buana Murni
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Pers, Lexy J, Moleong.

2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Kompas. 2016. *Partai Politik Indonesia 1999-2019 : Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa*. Jakarta: Kompas
- Masduki,Teten. 2008. *Urgensi Biaya operasional tim sukses dan biaya lainnya Pemilu*,Jakarta
- Moh, Nazir. 2004. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rahmanurrasyid, Amin. 2008. Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik.*Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Supriyanti, Didik dan Lia Wulandari. 2013. *Basa-Basi Biaya kampanye : Pengabaian PrinsipTransparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*. Jakarta : Yayasan Perludem.
- Surbakti,Ramlan. Didik Supriyanto, dan Topo Santoso,2008, *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Tata Politik Demokratis*, Jakarta : Partnershif for Governance Reform Indonesia.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana.
- Syarifudin, Edy Dkk. 2014. *Dinamika Pengawas Pemilu Legislatif di Bumi Lancangkuning*. Pekanbaru: Bawaslu Provinsi Riau.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2013. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua*,Cetakan Kedua. Bandung : Alfabeta.
- Ulum, ihyaul. 2012. *Audit Sektor Publik*,cetakan kedua. Jakarta : Bumi Aksara
- Wildavsky, Aaron & Naomi Caiden. Penyadur: Suraji,Sufiansyah, 2012. *Dinamika Proses Politik Anggaran*,Yogyakarta : Matapena Consultindo.

A. Jurnal

- Ekattjahjana, Widodo. *Konsep Hukum Pemilu, Dasar, dan Asas-Asas Hukum yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di indonesia*, Dalam Jurnal Konstitusi -.PKK-FH Universitas Jember. Vol. I,Nomor 1, November 2009.
- Surya, Raja Adri Satriawan. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidak Pastian Lingkungan,dan Transparansi Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemda Rohil). Akutansi Fakultas Ekonomi Univesitas Riau 2013.

Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Wulandari, Lia. *Biaya kampanye pemilu di indonesia* dalam jurnal pemilu

biaya kampanye : Pengaturan
Tanpa Makna. Perludem. Jakarta.
Vol 3. 2012

Zuliarti. Pengaruh Keseimbangan,
Pemanfaatan Teknologi
Informasi, dan Pengendalian
Intern Akuntansi Terhadap Nilai
Informasi Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah :
Studi Pada Pemerintah Kabupaten
Kuudus. Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Muria
Kudus 2012.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Pemilihan Umum
DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Partai Politik

Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 17 tahun 2013
tentang pedoman Biaya kampanye
terbuka dan tertutup peserta
pemilu anggota DPR, DPD dan
DPRD

Data Rekapitulasi Lajna Pemenang
Pemilu Partai Persatuan
Pembangunan dan Laporan biaya
kampanye priode 11 Januari
2013-17 April 2014 DPW
Provinsi Riau